

MEKANISME PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH PNS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PRABUMULIH

Mudzakir Ilyas

Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) al-Furqon Prabumulih
Email: mudzakirilyas271@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mitraguna guna berkah pada PNS Kota prabumulih dengan menggunakan akad murabahah pada bank syariah mandiri cabang prabumulih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview (wawancara) dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pembiayaan mitraguna berkah ada 3 tahapan yaitu : (1) permohonan menjadi nasabah mitraguna berkah, (2) proses verifikasi dokumen nasabah, (3) proses pencairan pembiayaan mitraguna berkah. adapun akad yang diterapkan pada pembiayaan mitraguna berkah pada tahap proses pencairan menggunakan akad murabahah. Penggunaan akad murabahah ini sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif.

Kata Kunci: *Mekanisme pembiayaan mitraguna berkah, akad mubahah pada BSM cabang Prabumulih*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan moralitas. Sistem perbankan yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktek bunga (*free interest banking*). Lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Veithzal Rivai, 2009 hlm. 679)

Sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan dengan sistem prinsip bagi hasil, mengedepankan nilai kebersamaan, ukhuwah, dan penghindaran unsur spekulatif dalam setiap transaksinya. Dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah berdasarkan prinsip syariah demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram,

dan zalim, tetapi harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan serta kemanfaatan (Apriyantim 2018 hlm. 87).

Sebagaimana umumnya bank yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat (*funding*). Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat (*financing* atau *lending*). Bank syariah juga memiliki fungsi yang sama. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, garar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba (RahmatIlyas, 2015 hlm. 107-108.).

Jika dilihat dari fungsi bank syariah tersebut, maka bank syariah berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak surplus kepada pihak minus. Upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam manajemen dana adalah mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya (Muhammad, 2014 | hlm. 107-108.).

Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Jika peranan bank syariah tersebut berjalan baik, barulah bank syariah dapat dikatakan berhasil. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan dana dan menyimpannya di bank atau disebut dana pihak ketiga (DPK), serta melayani kebutuhan dana masyarakat melalui pemberian pembiayaan.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah: dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk saham ataupun simpanan yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan. Dalam hal ini bank syariah menerima simpanan dalam bentuk: tabungan, deposito maupun rekening giro. Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Perkembangan signifikan pada DPK ini bisa juga dilihat dari BSM mengalami pertumbuhan DPK mencapai hampir 50% mulai tahun 2010 sampai 2014, BSM juga menguasai hampir 40% dari pangsa pasar DPK perbankan syariah Indonesia (Husnul Khotimah, 2009 hal 5).

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana harus mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Salah satu tujuan pembiayaan (*financing*) perbankan yang terpenting lainnya adalah bahwa dari pembiayaan tersebut masyarakat dapat memenuhi keperluannya dalam hal peningkatan usaha (produktif) ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Bentuk nyata pembiayaan konsumtif ini adalah produk murabahah. Produk yang ditawarkan perbankan syariah ini jelas berbeda dengan pembiayaan yang ditawarkan bank konvensional. Murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan margin (keuntungan) yang telah ditetapkan, sementara di bank konvensional produk ini berupa pinjaman yang harus dikembalikan dengan kelebihan di atas pokok pinjaman yang didalam Islam adalah terlarang (tergolong riba) (Husnul Khotimah, 2009 hal 110).

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia juga turut berperan aktif dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* yaitu dalam hal *funding* dan *financing*, melalui produk-produk perbankan yang ditawarkan. Salah satu

produk yang ditawarkan adalah produk pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad murabahah.

Pembiayaan mitraguna berkah adalah produk layanan pembiayaan (*financing*) ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/ pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Mandiri) dan tanpa agunan. Salah satu sasarannya pembiayaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan fitur pembiayaan program salam berkah untuk SKKP/BO II.

Mitraguna berkah menjadi produk yang sangat sesuai dalam mengalokasikan dana PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini, karena nasabah produk ini adalah PNS yang memiliki gaji tetap, dan *payroll* melalui Bank Syariah Mandiri, sehingga memenuhi dua tujuan diatas dalam hal alokasi dana.

Sebagaimana produk-produk yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri pusat, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Prabumulih juga menyediakan fasilitas layanan pembiayaan dengan produk pembiayaan mitraguna berkah bagi PNS Kota Prabumulih, dengan tujuan yang sama seperti PT. Bank Syariah Mandiri Pusat. Pembiayaan ini juga banyak diminati oleh para PNS, karena proses yang mudah cepat. Tingkat pemahaman agama sudah baik dan benar membuat kesadaran terhadap kebutuhan akan pembiayaan berdasarkan hukum syariah. Produk pembiayaan mitraguna berkah juga sangat diminati dengan adanya akad murabahah dalam pembiayaannya. Produk *murabahah* diminati masyarakat adalah karena pembayaran pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara tunai, yang artinya nasabah/kreditur membayar harga pembelian tersebut dengan cara dicicil yang skemanya tetap (*flat*) hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan Mitraguna Berkah tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul “**Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Prabumulih**”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian, maka focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah untuk PNS Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih?
2. Bagaimana Pembiayaan Mitraguna Berkah Dengan Akad Murabahah PNS Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Mekanisme

Mekanisme secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani "*Mechane*" yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan dalam hal membuat sesuatu dan dari kata "*mechos*" yang juga mempunyai arti sarana dan cara untuk dapat menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan .

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (VeithzalRivai, 2009 hal 681).

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Pengertian pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan>).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Muhammad, 2000 hal 67).

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
- 2) transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna’;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
- 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multijasa dengan

berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagai tugas utama bank.

Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional, yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan (Novita Lestari, 2015).

3. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi salah satunya dari segi tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka (baik menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru (VeithzalRivai, 2015 hal 715).

4. Produk Mitraguna Berkah

Pembiayaan Mitra Guna Berkah adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Mandiri) dan tanpa agunan. Salah satu nasabah dari produk pembiayaan ini adalah CPNS/PNS. Konsep awal dari produk pembiayaan Mitraguna Berkah ini yaitu untuk membantu para PNS atau CPNS dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri.

Pemberian pembiayaan Mitraguna Berkah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.11 /PMK.05-2016 tentang Penyaluran Gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara RI pada Bank Umum secara terpusat.

Pembayaran angsuran ditetapkan setiap tanggal tertentu setiap bulan (sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank). Maksimal Limit pembiayaan Mitra Guna Berkah yaitu 500 juta rupiah dengan pilihan jangka waktu maksimal hingga 15 tahun, dan pembiayaan tanpa agunan atau tanpa adanya aset yang dijaminkan.

Adapun keunggulan dari pembiayaan Mitra Guna Berkah, yaitu:

1. Lebih berkahPrice kompetitif
2. Proses cepat dan persyaratan yang mudah.
3. Platfond pembiayaan sampai 500 juta
4. Jangka waktu sampai 15 tahun.

5. Akad Al-Murabahah

Akad Al-Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan system jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan (Dimyauddin Djuwaini,2008 hal 103-105). Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda

menurut pendapat para ulama (ahli). Diantaranya menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya (MaskurRosyid, 2015 hal : 56).

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli (Adiwarman A. Karim, 2013 hal 116).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islamiyah

(Veithzal Rivai, 2015 hal 679). Jadi singkatnya, Murabahah adalah akad jual-beli menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts* , karena Murabahah ditentukan beberapa *require drate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut” (VeithzalRivai, 2015 hal : 679).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam adalah data kuitatif. Data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan data-data verbal atau merupakan keterangan-keterangan saja (Teguh 2005 hal 188): Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh penulis berupa data wawancara yang diperoleh dari hasil wawancara kepada manajer operasional dan data dokumentasi.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai Bank BSM Cabang Prabumulih.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah Pada PT. Bank BSM Cabang Prabumulih

Proses mekanisme pembiayaan mitraguna berkah pada PNS di kota prabumulih ada tiga tahapan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan menjadi nasabah pembiayaan mitraguna berkah

Pembiayaan mitraguna berkah diberikan kepada nasabah yang bekerja pada instansi/ lembaga pemerintahan yang sudah menjadi PNS. Dengan mekanisme dari awal pengajuan hingga pencairan. Tahapan pemberian pembiayaan mitraguna berkah memiliki mekanisme.


Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai salah seorang karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Prabumulih didapat beberapa data-data tentang mekanisme pemberian pembiayaan mitraguna berkah. Maka dari hasil penelitian bisa dipahami bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mitraguna berkah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Prabumulih.

Mekanisme awal yaitu pengajuan dari nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dengan proses:

1. Nasabah mengajukan formulir dan persyaratan. Dokumen yang harus disiapkan nasabah, yaitu *Fotocopy* KTP Pemohon/ *Fotocopy* KTP Pasangan (Jika Menikah), *Fotocopy* NPWP Nasabah, Asli SK CPNS/ Asli SK PNS, Asli SK Pengangkatan terakhir, Daftar/Amprah gaji induk atau slip gaji, Amprah tunjangan terakhir, mengisi form pembukaan rekening tabungan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan Mitraguna Berkah sebagai bentuk perjanjian.
2. (1) Costumer service berperan memberikan info terkait pembiayaan Mitraguna Berkah, melakukan wawancara, (2) mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dari nasabah, dan (3) Dokumen diserahkan kebagian business unit untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
3. Pada bagian business unit, yang menjadi PIC adalah RBRM/SF yang bertugas menyiapkan Form aplikasi, menyiapkan form pembukaan rekening tabungan, menyiapkan pilihan nama perusahaan asuransi dan form penutupan asuransi, pengumpulan dokumen permohonan pembiayaan dan kelengkapannya, Verifikasi kelengkapan dokumen awal, dan Dokumen lengkap sesuai syarat dokumen dan CDOC (dokumenmandirisyariah, 2019).

Setelah dokumen awal dinyatakan lengkap, maka nasabah menunggu informasi selajutnya dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih apakah dapat diberi pembiayaan.

Gambar I. Alur Pengajuan Nasabah




b. Proses verifikasi dokumen nasabah

Tahap mekanisme kedua adalah proses verifikasi dokumen pembiayaan mitraguna berkah untuk menentukan apakah dokumen yang diajukan nasabah lengkap dan dapat dilanjutkan ketahap *approval* (disetujui). Proses verifikasi dokumen pembiayaan dilakukan di beberapa unit, meliputi :

1. Business unit melakukan *Initial Data Entry* (IDE) menggunakan sistem/ *tools* yang bernama WISE. WISE adalah *system* aplikasi/*tools* yang digunakan untuk memproses pengajuan pembiayaan Mitraguna sejak tahap inisiasi hingga tahap pencairan pembiayaan dan terhubung dengan *Core Banking System*. Detail informasi yang harus disampaikan pada tahap IDE, berupa: tema pembiayaan, price, biaya administrasi, biaya lainnya (Asuransi Jiwa), nomor rekening nasabah, tanggal angsuran pertama, pejabat penandatanganan akad, alamat email penerima akad, rincian objek akad, info lainnya: nomor Hp nasabah yang bisa di hubungi. Kemudian, pengecekan deduplikasi, pengecekan IDEB, *upload document* menggunakan sistem/ *tools* WISE. dokumen ini kemudian diperiksa bagian *Risk unit*.
2. *Risk Unit* melakukan *Detail Data Entry* (DDE), Verifikasi aplikasi (data nasabah, dokumen, penghasilan), terakhir otorisasi hasil verifikasi. *upload document* menggunakan sistem/ *tools* WISE.
3. Kemudian verifikasi dokumen oleh pemegang kewenangan, yaitu *business unit* di *financing factory* untuk proses *approval* (disetujui) dokumen yang diajukan, kemudian dinyatakan lengkap dibagian ini.

Gambar II. Proses Pembiayaan Mitraguna Berkah




c. Proses pencairan pembiayaan mitraguna berkah

Tahap mekanisme terakhir adalah proses pencarian pembiayaan mitraguna berkah setelah dokumen yang diajukan nasabah lengkap dan sudah *approval* (disetujui) di bagian *business unit* di *financing factory*. Proses pencairan pembiayaan, meliputi tahapan :

1. Pada tahap ini proses dokumen dinyatakan lengkap (*approval*) dibagian unit bisnis, selanjutnya diserahkan ke bagian BFO (*Branch Financing Operation*).
2. BFO (*Branch Financing Operation*) melakukan review dokumen. Jika dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kebagian unit bisnis untuk diadakan perbaikan dokumen. Namun, jika dokumen dinyatakan lengkap BFO akan membuat akad, setelah pembuatan akad selesai ,akad diserahkan ke bagian unit bisnis untuk dilakukan penandatanganan akad dengan nasabah.
3. Unit bisnis melakukan penandatanganan akad dengan nasabah. Dokumen akad secara umum berisi (1) data dua pihak yang berakad, (2) Jenis akad dan prinsip pembiayaan, (3) syarat realisasi pembiayaan, (4) pokok akad, biaya, obyek akad, dan jangka waktu pembiayaan.
4. Dokumen akad tersebut diserahkan ke BFO untuk dilakukan review pencairan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka proses pencairan pembiayaan mitraguna berkah dapat dilakukan.
5. Dokumen disimpan ditempat penyimpanan yang bernama khazanah di bagian BO (*Back Office*) (wawancarafauzan, 2020).

Gambar III. Alur Pencairan Pembiayaan



Berdasarkan dari temuan penulis selama melakukan penelitian, mekanisme pemberian pembiayaan mitraguna berkah sudah sesuai dengan prosedur dari ketentuan yang ditentukan perusahaan. Sesuai dengan prinsip dasar mekanisme, bahwa mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Maka penerapan mekanisme pemberian pembiayaan mitraguna berkah di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Prabumulih yang sudah tersusun dan terpola membuat sistem pembiayaan ini dari tahap pengajuan hingga pencairan tergolong mudah dan cepat hal ini karena :

1. Penggunaan sistem/ *tolls WISE* menjadi salah satu penunjang yang menjadikan proses pembiayaan cepat terlaksana, dari sejak tahap inisiasi hingga tahap pencairan pembiayaan hanya memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) hari karena terhubung dengan *Core Banking System* yang terhubung ke pusat.
2. Konsep awal dari produk pembiayaan mitraguna berkah ini yaitu untuk membantu para PNS dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Karena nasabah pembiayaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga pemberian pembiayaan dapat memenuhi unsur-unsur dari prinsip pembiayaan. Berdasarkan *Character*, Pegawai Negeri Sipil adalah personal yang dapat dipercaya, keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaannya. Kemudian capacity nasabah, Pegawai Negeri Sipil memiliki kemampuan dalam membayar cicilan. Pembayaran

cicilan ini dipastikan bisa berjalan karena syarat dari mekanisme pemberian pembiayaan mitraguna berkah adalah dengan payroll gaji di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. Dengan aturan Bank memotong 80% dari seluruh gaji untuk pembayaran cicilan pembiayaan (Wawancara dengan Serly Wahyuni Dwi Apriyani, 2020). Payroll gaji ini juga bisa menjadi collateral bagi Bank dalam memberikan pembiayaan.

Dari pengamatan dan temuan selama penelitian, mekanisme dari pembiayaan mitraguna berkah inilah yang menjadikan banyak dari Pegawai Negeri Sipil dari berbagai lembaga di kota Prabumulih memilih melakukan pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih.

2. Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pemberian Pembiayaan Mitraguna Berkah Pada PT Bank BSM Cabang Prabumulih.

Dalam mekanisme pembiayaan mitraguna berkah ditahap pencairan terjadi kesepakatan yang dilakukan antara pihak PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih dengan nasabah pembiayaan mitraguna berkah. Kesepakatan ini mengenai akad murabahah yang akan digunakan dalam pemberian pembiayaan.

Mekanisme akad *murabahah* antara pihak Bank dan nasabah, yaitu nasabah menaksir kebutuhan/ harga yang dibutuhkan secara keseluruhan terhadap obyek akad berupa barang atau lainnya, nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank. Kemudian, bank dengan ini menjual obyek akad kepada nasabah, dan nasabah membeli obyek akad tersebut dari bank dengan margin yang disepakati para pihak.

Akad *murabahah* sendiri berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Untuk murabahah, *margin* yang seringkali dikenakan pada nasabah di awal kesepakatan. Karena tidak mengakui adanya istilah bunga, jumlah angsuran tidak akan

bertambah atau berlipat, walau di saat nasabah menunggak dalam hal pembayaran angsuran.

Penulis menilai bahwa pilihan akad murabahah dalam mekanisme pemberian pembiayaan menjadikan nasabah mudah dalam menaksir biaya kredit yang harus dibayar karena sistem cicilannya yang *flat*. Selain itu penerapan akad murabahah pada pembiayaan mitraguna berkah sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif. Hal ini, didasarkan pada prosedur penerapan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada, *pertama* fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah dan *kedua* pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, penulis menilai berdasarkan penelitian bahwa tanpa adanya pengawasan dalam pembelian barang yang diakadkan ada kemungkinan terjadi penyimpangan, yaitu akadnya pembelian barang konsumtif digunakan nasabah untuk produktif.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pembiayaan mitraguna berkah pada PT. Bank BSM Cabang Prabumulih ada tiga tahapan yaitu, *pertama*, permohonan menjadi nasabah pembiayaan mitraguna berkah. *Kedua*, proses verifikasi dokumen nasabah. *Ketiga*, Proses pencairan pembiayaan mitraguna berkah.
- b. Pembiayaan Mitraguna Berkah pada PNS pada PT. Bank BSM Cabang Prabumulih menggunakan akad murabahah pada tahap proses pencairan. Penggunaan akad murabahah ini sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif.

2. Saran

Dari penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Kepada pihak bank BSM diharapkan untuk lebih mensosialisasikan produk mitraguna berkah kepada masyarakat kota prabumulih serta selalu memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada nasabah atau pun calon nasabah.
- b. Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan mekanisme serta sesuai dengan system islam dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan agar terciptakan peningkatan perekonomian masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia
- Apriyanti, Hani Werdi, *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.*, Volume 9, Nomor 1, 2018
- Apriyani, Serly Wahyuni Dwi. *Consumer Sales Executive PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih*. Pada 10 September 2020 di Prabumulih.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ansyar, Moh., “*Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Palu Tadulako*”., e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015
- Brosur Pembiayaan Mitraguna Berkah.
- Brosur Tabungan PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih.
- Dokumen Akad Pembiayaan Mitraguna Berkah.
- Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih.
- Ernawati, Rita Settyawati., “*Wawasan Qur’an Tentang Ekonomi*”., *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul.*, Volume 8 Nomor 2, November 2017.
- Fauzan. *Branch Financing Operation PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih*. pada tanggal 16 September 2020 di Prabumulih.
- Hardini, Isriani dan Muh. H. Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Bandung: Marja.

<https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-mitraguna-berkah>. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Pukul 20.00 wib.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Pukul 20.30 wib.

<https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/edukasi-syariah>. Diakses pada tanggal 26 November 2020. Pukul 21.00 wib.

<https://www.mandirisyariah.co.id/> Diakses tanggal 26 November 2020. Pukul 21.00 wib.

<https://www.indonesiacollege.co.id/perbedaan-cpns-dengan-pns-yang-harus-di-ketahui/>. Diakses tanggal 26 November 2020. Pukul 21.00 wib.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/43TAHUN~1999UU.htm>. Diakses tanggal 27 November 2020., Pukul 08.00 wib.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113043/pmk-no-11pmk052016>. Diakses tanggal 27 November 2020., Pukul 08.00 wib.

<https://sarjanaekonomi.co.id/mekanisme/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan>

<http://eprints.perbanas.ac.id/>

Ilyas, Rahmat, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian. Vol.9, No.1, Februari 2015

Karim, Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Khotimah, Husnul, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*”, Jurnal Optimal, VOL. 3, NO.1, Maret 2009

Kusuma, Andreas Wirahadi. *Branch Operation Service Manager* PT. Bank Mandiri Syariah KC Prabumulih. Pada 14 September 2020. Pukul 16.35 wib di Prabumulih.

Mardani, Dede Aji., “*Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*”, al-Afkar, Journal for Islamic Studies., Vol. 1, No.1, January 2018

Lestari, Novita., “*Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah*”, Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015

Mandiri Syariah. *Dokumen Memorandum Prosedur Operasional: Penyesuaian Proses Pada Roll Out Sentralisasi Proses Pembiayaan (Financing*

Factory) Bsm Pensiun Berkah, Bsm Mitraguna Berkah, dan Psm Aliansi. 17 Juni 2019.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

PT. Bank Mandiri Syariah. *Laporan Tahunan 2019*.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sukmadinata, Nana S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-4. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Utami, Sri Rahmi., *Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5c) Terhadap Resiko Kredit Mikro.*, JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016

